



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7311342

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 503/005/PAUD/DPMPTSP/I/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ TK MITRA PRADANA (YAYASAN PENDIDIKAN MITRA PRADANA) “

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan SITI FATIMATU ZAHRO, S.Pd., Kepala Sekolah TK MITRA PRADANA, tertanggal 30 Oktober 2018 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MITRA PRADANA (YAYASAN PENDIDIKAN MITRA PRADANA).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 136 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK MITRA PRADANA (YAYASAN PENDIDIKAN MITRA PRADANA);

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak;

Alamat : Jl. Harapan Mulia RT. 01, Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Penanggung Jawab : Siti Fatimatu Zahro, S.Pd.;

Pengelola/Kepala : Siti Fatimatu Zahro, S.Pd.

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 17 Januari 2019

Kepala,



Drs. Fernando

Nip. 19690609 199003 1 010

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Penajam;
4. Camat Sepaku di Sepaku.

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU
KANTOR KEPALA DESA BUMI HARAPAN

Jl. Samboja Petung Km 47 Desa Bumi Harapan Kec, Sepaku Kode Pos 76148

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI HARAPAN

Nomor : 004 Tahun 2006

T E N T A N G
PENDIRIAN /PENGANGKATAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK

DESA : BUMI HARAPAN
KECAMATAN : SEPAKU
KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA

- Kepala Desa :
Membaca : Dan seterusnya
Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kemajuan perkembangan pendidikan Pra Sekolah di Wilayah Desa Bumi Harapan kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, guna untuk mempersiapkan ,serta mendidik Anak – anak dibangku Taman Kanak – Kanak menuju tingkat Sekolah Dasar.
b. Bahwa dengan tujuan serta keperluan tersebut , perlu keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1 .UU. No . 3 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.
2 . Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 1981 Tentang Keputusan Desa.
3 . Peraturan mendagri No. 1 Tahun 1982 Tentang Sumber pendapatan kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasan.
4 . Peraturan Mendagri No. 2 Tahun 1982 Tentang Pungutan Desa.
5 . Dan Seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) MITRA PRADANA “ Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Kedua : Segala Pengeluaran Biaya yang berhubungan dengan Kelembagaan Pendidikan tersebut di bebaskan pada APPKD DAN Sumber Lainnya yang sah.
- Ketiga : Membentuk Kepengurusan dan mengangkat Pengasuh yang dianggap mampu Untuk mengelola Lembaga tersebut, seperti tertera pada lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata di Kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Salinan : Dan Seterusnya.
- Petikan : Diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Di tetapkan di : Bumi Harapan

Pada tanggal : 17 juli 2006

KEPALA DESA



DHARYONO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan
Nomor : 004 Tahun 2006
Tanggal : 17 Juli 2006

**DAFTAR NAMA – NAMA PENGURUS DAN PENGASUH
TAMAN KANAK – KANAK MITRA PRADANA
DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Pelindung	
2.	Ketua LPM	Penasehat	
3.	Kepala Sekolah SD 020	Penasehat	
4.	Sutaji S.Pd.	K e t u a	Kepala SD 020
5.	Rini Puji astuti	Sekretaris	Kaur. Pemerintahan
6.	Lianik	Bendahara	Ketua PKK
7.	Binti Sholihah A.Md	Kepala Sekolah	Guru SD 017
8.	Siti Fatimatu Zahro	Pengasuh	
9.	Sri Martini	Pengasuh	
10.	Juwariyah	Pengasuh	

Ditetapkan di : Bumi Harapan
Pada Tanggal : 17 Juli 2006

Kepala Desa Bumi Harapan

